



PEMERINTAH KOTA CIMAHI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang, Cimahi,
Jawa Barat 40513, Telepon (022) 6651001, 6642149 Faximile (022) 6651001
Laman www.cimahikota.go.id Pos-el bkpsdmd@cimahikota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR: 800/ 3219 /BKPSDMD

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PROSES USULAN KENAIKAN PANGKAT
PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KOTA CIMAHI

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH,

- Menimbang** :
- a. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat PNS dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penjelasan atas Periodisasi Kenaikan Pangkat PNS.
 - b. bahwa untuk melaksanakan proses usulan kenaikan pangkat PNS pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi, perlu dibentuk Tim Kerja yang bertugas melaksanakan tugas-tugas terkait proses usulan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
 - c. bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dianggap mampu untuk ditetapkan sebagai Tim Kerja.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Cimahi tentang Pembentukan Tim Kerja

Proses Usulan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri
Sipil pada Pemerintah Kota Cimahi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA CIMAHI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PROSES USULAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KOTA CIMAHI.

KESATU : Membentuk Tim Kerja Proses Usulan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Cimahi dengan susunan keanggotaan, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Kerja Proses Usulan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kota Cimahi adalah:

a. Pengarah

1. Memberikan arahan dan bimbingan kepada seluruh tim dalam pelaksanaan tugas verifikasi dan validasi.
2. Memastikan proses verifikasi dan validasi berjalan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku.
3. Menyelesaikan masalah atau hambatan yang mungkin timbul selama proses verifikasi dan validasi.
4. Bertanggung jawab atas keseluruhan keberhasilan proses verifikasi dan validasi.

b. Penanggung Jawab

1. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan tim verifikasi dan validasi.

2. Memastikan kelancaran dan efektivitas kerja tim dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.
3. Membuat laporan berkala kepada pengarah mengenai kemajuan dan hasil kerja tim.
4. Bertanggung jawab atas kualitas dan ketepatan hasil verifikasi dan validasi.

c. Administrator

1. Mengelola aplikasi atau sistem yang digunakan dalam proses verifikasi dan validasi.
2. Memastikan data usulan kenaikan pangkat PNS terinput dengan benar dan lengkap ke dalam sistem.
3. Membuat rekapitulasi data usulan kenaikan pangkat PNS yang telah diverifikasi dan divalidasi.
4. Memberikan dukungan teknis kepada anggota tim dalam penggunaan aplikasi atau sistem.

e. Supervisor

1. Melakukan pemeriksaan akhir terhadap hasil verifikasi dan validasi yang telah dilakukan oleh verifikator.
2. Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan kenaikan pangkat PNS berdasarkan hasil verifikasi dan validasi.
3. Membantu administrator dalam menginput data usulan kenaikan pangkat PNS ke dalam sistem.

f. Verifikator

1. Melakukan verifikasi dan validasi data usulan kenaikan pangkat PNS sesuai dengan unit kerja yang ditugaskan melalui aplikasi yang telah ditentukan. (sesuai dengan Lampiran)
2. Memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan kenaikan pangkat PNS.

3. Memberikan rekomendasi kepada penanggung jawab mengenai kelayakan usulan kenaikan pangkat PNS.
4. Membantu administrator dalam menginput data usulan kenaikan pangkat PNS ke dalam sistem.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Cimahi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Cimahi.

KELIMA : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Cimahi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi

pada tanggal 01 Agustus 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH KOTA CIMAHI



LILIK SETYANINGSIH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA
CIMAHI

NOMOR : 800/3219/BKPSDMD

TANGGAL : 01 Agustus 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KERJA PROSES USULAN
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA PEMERINTAH KOTA CIMAHI

NO	NAMA	JABATAN
1.	LILIK SETYANINGSIH, S.H.	Pengarah
1.	MUHAMMAD THAUFIK KURNIA, S.Kom., M.M.	Penanggung Jawab
2.	HELMIAWAN PUTRANTO, S.T.	Administrator
3.	DINI JUNIARTI, S.Sos	Supervisor
4.	RADEN RARA DEVY RAFTAH MARTIANASARI, S.A.B.	Supervisor
5.	ANIZA CHRISTIANI, M.Psi.	Verifikator, mengampu OPD: 1. Sekretariat Daerah; 2. Sekretariat DPRD; 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 4. Kecamatan Cimahi Utara.
6.	DUWI ANGGIA WIEDIANTY, S.IP.	Verifikator, mengampu OPD: 1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; 2. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; 3. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga; 4. Kecamatan Cimahi Selatan.
7.	NOVITA RISNAYANTI, S.T.	Verifikator, mengampu OPD: 1. Dinas Sosial; 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 3. Dinas Komunikasi dan Informatika 4. Dinas Arsip Daerah; 5. Kecamatan Cimahi Tengah.

8.	DEDEN MUHAMMAD ISMAIL ZAMZAMI, A.Md.	Verifikator, mengampu OPD: 1. Dinas Pendidikan.
9.	NINA HERLINA, S.E.	Verifikator, mengampu OPD : 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10.	IMAS IIM, A.Md.	Verifikator, mengampu OPD : 1. Dinas Pangan dan Pertanian;
11.	RIA INDAH ALFIANTI	Verifikator, mengampu OPD : 1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
12.	NITA ROSITA, A.Md	Verifikator, mengampu OPD : 1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
13.	FITRI KURNIAWATY, SE	Verifikator, mengampu OPD: 1. Dinas Lingkungan Hidup; 2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; 3. Badan Pengelola Pendapatan Daerah 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
14.	SOLEH SULAEMAN, S.Sos.	Verifikator, mengampu OPD: 1. Dinas Tenaga Kerja; 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3. RSUD Cibabat;
15.	LUDY FIRMANSYAH, S.Sos.	Verifikator, mengampu OPD: 1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 2. Dinas Perhubungan 3. RSUD Cibabat.
16.	GRACE DAME VERANDA, S.T.	Verifikator, mengampu OPD: 1. Inspektorat; 2. Dinas Kesehatan
17.	RD. MAULANA MALIK H P, S.IP.	Verifikator, mengampu OPD: 1. Dinas Pendidikan
18.	DWI AGUNG APRIYANTO, A.Md	Verifikator, mengampu OPD: 1. Dinas Pendidikan

18.	DWI AGUNG APRIYANTO, A.Md	Verifikator, mengampu OPD: 1. Dinas Pendidikan
19.	IRLAN NURYANA	Verifikator, mengampu OPD: 1. Dinas Pendidikan
20.	ANATOMIE, A.Md.	Verifikator, mengampu OPD: 1. Dinas Pendidikan
21.	HERMAN SULAEMAN, A.Md.	Verifikator, mengampu OPD: 1. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian 2. Dinas Kesehatan

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH KOTA CIMAHI




LILIK SETYANINGSIH